



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 013/K. BAWASLU PROV.JT-21/HK.01.01/X/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN, PENGAWASAN, DAN PENINDAKAN
PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0567/K.BAWASLU/PM.06.00/IX2020 perihal Penyampaian Struktur dan Mekanisme Kerja Pokja Pencegahan COVID-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Tahun 2020 maka perlu dibentuk Pokja Pencegahan, Pengawasan, Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
- b. bahwa pembentukan Pokja sebagaimana dimaksud huruf a dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penindakan pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan COVID-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Pokja Pencegahan, Pengawasan, Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum republic Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. Surat Ketua Bawaslu Nomor 0561/K.BAWASLU/PM.06.00/IX/2020 tanggal 22 September 2020 perihal Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pencegahan COVID-19 Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
7. Surat Ketua Bawaslu Nomor 0567/K.BAWASLU/PM.06.00/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 perihal Penyampaian Struktur dan Mekanisme Kerja Pokja;
8. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0577/K.BAWASLU/PM.06.00/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Terhadap Protokol Kesehatan COVID-19 DALAM SETIAP TAHAPAN PEMILIHAN Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020

Memperhatikan

1. Surat Perintah Tugas Sekretariat Daerah Nomor 084/0675/2020 tertanggal 7 Oktober 2020;
2. Surat Perintah Kodim 0708/Purworejo Nomor 1339/X/2020 tertanggal 8 Oktober 2020;
3. Surat Kapolres Purworejo Nomor B/2145/X/PAM/3.3/2020 TERTANGGAL 8 Oktober 2020 tentang Pengiriman Data Personel Pokja COVID-19 dalam Pilkada 2020;
4. Surat Kejaksaan Negeri Purworejo Nomor : - 1727/M.3.24/Dek.3/10/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 tentang Permohonan Personil;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 231.1/PL.02.4-SD/3306/Kab/X/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 tentang penyampaian Permohonan Personil

6. Surat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Nomor 440/1776/2020 tertanggal 5 Oktober 2020 tentang Permohonan Personil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pokja Pencegahan, Pengawasan, Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *COVID-19* Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Pokja Pencegahan, Pengawasan, Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *COVID-19* sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Pembina
Memberikan arahan umum pelaksanaan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan, Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *COVID-19*;
- b. Ketua I
Memberikan arahan kepada Sekretaris dan Koordinator dalam Pelaksanaan Kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan, Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *COVID-19*;
- c. Ketua II
Memberikan arahan tambahan kepada Sekretaris dan Koordinator dalam Pelaksanaan Kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan, Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *COVID-19*;
- d. Sekretaris Pokja
Mengkoordinasikan seluruh aktifitas kegiatan kerja Pokja Pencegahan, Pengawasan, Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *COVID-19*;
- e. Koordinator Pencegahan
 1. Komunikasi dan Koordinasi yang intensif antar anggota kelompok kerja;
 2. Sosialisasi, Kampanye Bersama dan Deklarasi kepatuhan Terhadap Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *COVID-19* khususnya terhadap pengerahan massa dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
 3. Penandatanganan Pakta Integritas bagi pasangan calon terhadap pencegahan, pengawasan, dan Penindakan pelanggaran protokol Kesehatan *COVID-19*.
- f. Anggota Pencegahan
 1. Mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Pencegahan dalam Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan *COVID-19* pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
 2. Melaporkan hasil laporan pencegahan kepada Koordinator Pencegahan;
- g. Koordinator Pengawasan
 1. Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang potensial terjadinya pelanggaran protokol Kesehatan *COVID-19*;
 2. Merumuskan dan menambah objek pengawasan kelompok kerja

- pada setiap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
3. Melakukan Pengawasan terhadap tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dan Menuangkan ke dalam hasil pengawasan dan menyampaikannya ke rapat pokja;
- h. Anggota Pengawasan
1. Mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Pengawasan dalam Pencegahan, Pengawasan, Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan COVID-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
 2. Melaporkan hasil laporan Pengawasan kepada Koordinator Pengawasan;
- i. Koordinator Penindakan
1. Melakukan analisis terhadap hasil pengawasan kelompok kerja
 2. Melakukan koordinasi antar anggota kelompok kerja dalam penerusan dugaan pelanggaran protokol Kesehatan COVID-19;
 3. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol Kesehatan COVID-19 pada penyelenggaraan protokol Kesehatan COVID-19 pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
- j. Anggota Penindakan
1. Mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Penindakan dalam Pencegahan, Pengawasan, Dan Penindakan Pelanggaran Protokol Kesehatan COVID-19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
 2. Melaporkan hasil laporan Penindakan kepada Koordinator Penindakan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 9 Oktober 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,**



NUR KHOLIQ

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Purworejo
Nomor : 013 /K.Bawaslu Prov.JT-21/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 9 Oktober 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN, PENGAWASAN DAN
PENINDAKAN PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1.	Ir. Yuni Astuti, MA	Pjs. Bupati Purworejo	Pembina
2.	AKBP Rizal Marito, S.I.K., S.H., M.Si	Kapolres Purworejo	Pembina
3.	Letkol Inf. Lukman Hakim, S.Sos., M.Si	Komandan Kodim 0708 Purworejo	Pembina
4.	Db. Susanto, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Purworejo	Pembina
5.	Nur Kholiq, S.H, S.Th.I, M.Kn.	Ketua Bawaslu Kabupaten Purworejo	Ketua I
6.	Drs. Dulrokhim	Ketua KPU Kabupaten Purworejo	Ketua li
7.	Drs. Sutrisno, M.Si	Sekretaris Satgas COVID- 19 Kabupaten Purworejo	Sekretaris
8.	dr. Tolkha Amaruddin, Sp. THT	Direktur RSUD R.A.A Tjokronegoro/ Anggota Satgas COVID-19 Kabupaten Purworejo	Koordinator Pencegahan
9.	Mashuri Nur Hidayat, A.Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota Pencegahan
10.	Prayogo Setyabudi, S.H.	Kasatbinmas Polres Purworejo	Anggota Pencegahan
11.	Kapten Cba Purwoko, S.Sos	Danramil 08 Dim 0708/Pwr Rem 072/Pmk	Anggota Pencegahan
12.	Anik Ratnawati, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo	Koordinator Pengawasan

13.	Ngatimin, S.H.	Kasatintelkam Polres Purworejo	Anggota Pengawasan
14.	Kapten Cba Amroni	Danramil 02 Dim 0708/Pwr Rem 072/Pmk	Anggota Pengawasan
15.	Agus Pramono	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo	Anggota Pengawasan
16.	Zaenal Abidin, S.H.	Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Kabupaten Purworejo	Koordinator Penindakan
17.	Endang Muryani, S.E.	Kepala Seksi Penyelidikan dan Pendidikan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo	Anggota Penindakan
18.	Agil Widiyas S, S.I.K., M.H.	Kasatreskrim Polres Purworejo	Anggota Penindakan
19.	Didik Budi Prasetyo, S.Sos.,M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota Penindakan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,**

